



Hak atas Informasi Pemadaman Listrik dan Pembayaran Kompensasi Ditinjau dari Hukum Positif

Rizki Triyadi, Tatty Aryani Ramli*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 11/8/2022
Revised : 23/11/2022
Published : 20/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2
No. : 2
Halaman : 69 - 74
Terbitan : **Desember 2022**

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mempunyai hak atas informasi mengenai kondisi dan jaminan atas barang atau jasa yang digunakannya dari pelaku usaha dan dengan pemberian informasi pemadaman listrik tersebut konsumen dapat menekan kerugian dengan mempersiapkan sumber daya pengganti listrik dalam aktivitas ekonominya dan penyedia tenaga listrik pada dasarnya diharuskan untuk melakukan pemberian informasi pemadaman listrik paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum pemadaman listrik dilakukan kepada konsumen dan hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Selain itu konsumen mempunyai hak yang secara *lex specialist* diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yaitu hak untuk mendapatkan ganti rugi dan kompensasi akibat pemadaman listrik kepada PT PLN (Persero), namun pemberian kompensasi dan ganti rugi tersebut hanya dapat diberikan apabila pemadaman listrik disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan petugas penyedia tenaga listrik sedangkan pemadaman listrik yang disebabkan oleh pemeliharaan instalasi listrik atau perbaikan akibat gangguan bencana alam, konsumen tidak berhak menuntut ganti rugi atau kompensasi kepada PT PLN (Persero) dan konsumen sangat sulit untuk dapat menuntut ganti rugi dan kompensasi. Penelitian ini lakukan dengan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

Kata Kunci : Pemadaman Listrik; Konsumen; Ganti Rugi.

ABSTRACT

Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection have the right to information regarding the conditions and guarantees for the goods or services they use from business actors and by providing information on power outages, consumers can reduce losses by preparing alternative sources of electricity. In their economic activities and electricity providers are basically required to provide information on power outages no later than 24 (twenty four) hours before a power outage is carried out to consumers and this is regulated in Government Regulation Number 14 of 2012 concerning Electricity Supply Business Activities. In addition, consumers have rights which are *lex specialist* regulated in Law Number 30 of 2009 concerning Electricity, namely the right to obtain compensation and compensation due to a power outage to PT PLN, but compensation and compensation can only be given if the power outage is caused by a power outage. Due to negligence or error of the electricity provider while the power outage is caused by maintenance of electrical installations or repairs due to natural disaster disturbances, consumers are not entitled to claim compensation or compensation from PT PLN (Persero) and consumers are very difficult to claim compensation and compensation. These research were examined using a normative juridical approach and a descriptive analytical research specification.

Keywords : Power Outage; Consumers; Compensation.

@ 2022 Jurnal Riset Ilmu Hukum Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia perlindungan negara atas hak warga negara dalam mendapatkan sumber energi listrik diwujudkan dengan tercantumnya Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara substansi menjelaskan bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Sidharta, 2006).

Masyarakat menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi atau kebutuhan yang berkaitan dengan rumah tangga, pekerjaan, dan lain-lain. Hal tersebut berdampak pada perekonomian di Indonesia dan permasalahan pemadaman listrik juga akan sangat berdampak kepada kehidupan masyarakat karena akan menimbulkan kerugian (Mertokusumo, 2010). Contoh dari kerugian yang diderita oleh konsumen akibat tidak diberikannya informasi pemadaman listrik terjadi di sekitar wilayah Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Kerugian tersebut terpaksa diderita konsumen PT. PLN di berbagai bidang diantaranya para pengusaha makanan, swalayan, pengusaha kopi, konsumen perumahan, pabrik dan kantor instansi pemerintah di wilayah sekitar Kota Cimahi.

Informasi pemadaman listrik kepada konsumen oleh PT. PLN (Persero) dinilai sangat penting karena dengan diberikannya informasi kepada konsumen saat akan terjadi pemadaman listrik, konsumen bisa melakukan persiapan sehingga saat terjadi pemadaman listrik akibat perbaikan, aktivitas konsumen sehari-hari yang membutuhkan sumber energi listrik tetap terlaksana seperti biasanya dan dengan pemberian informasi tersebut konsumen setidaknya dapat melakukan upaya untuk terhindar dari kerugian.

Hak untuk mendapatkan informasi konsumen terhadap akan dilaksanakannya pemadaman listrik oleh PT. PLN (Persero) merupakan perwujudan dari hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yaitu salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan saat terjadinya pemadaman listrik karena pemberian informasi merupakan suatu bentuk pelayanan terhadap konsumen (Sudaryatmo, 2004).

Hak konsumen pelanggan listrik yang terkait selain hak untuk mendapatkan informasi juga konsumen pelanggan listrik diberikan hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi akibat pemadaman listrik yang disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga listrik (Shofie, 2008). Pemberian ganti rugi akibat pemadaman listrik kepada konsumen yang dibatasi dengan syarat pemadaman listrik yang disebabkan kelalaian penyedia listrik tidak diselaraskan dengan kewajiban penyedia listrik dalam memberikan informasi penyebab pemadaman listrik dalam peraturan perundang-undangan dan permasalahan tersebut membuat konsumen dalam posisi sulit untuk dapat menuntut ganti rugi setiap terjadinya pemadaman listrik karena tidak komprehensif nya pemberian informasi pemadaman listrik oleh penyedia listrik dalam kasus ini adalah PT PLN (Persero).

Permasalahan tersebut selain dapat ditinjau dan dianalisis dari UU Ketenagalistrikan, juga dapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah diatur hak konsumen terhadap pelaku usaha, hak yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Selain berkaitan dengan hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, permasalahan ini juga berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen (Zulham, 2003). Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen tersebut yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah kewajiban pelaku usaha untuk memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Kewajiban pelaku usaha lain dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen yang masih berkaitan adalah kewajiban pelaku usaha untuk memberi ganti rugi, kompensasi atau penggantian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan (Kristianti, 2012).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen mengenai tatacara dan waktu pemberian informasi pemadaman listrik dan pembayaran kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen? Dan Bagaimana pemenuhan hak konsumen dalam hal pemadaman listrik oleh PT. PLN (Persero) terhadap konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? ”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok berikut: (1) Untuk lebih memahami perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai bagaimana tatacara dan pemberian Informasi kepada konsumen terhadap pemadaman listrik oleh PT. PLN (Persero); (2) Untuk mengetahui bagaimana pemberian ganti rugi yang diberikan oleh PT PLN (Persero) terhadap konsumen.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap sumber data sekunder yang disebut dengan metode kepustakaan (Sugiyono, 2017). Penggunaan metode pendekatan yuridis normatif mengarahkan penelitian didasarkan kepada suatu kajian aspek hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian tentang hak atas informasi konsumen listrik tentang waktu pemadaman oleh PT. PLN (Persero) ini akan ditinjau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku diantaranya seperti ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

C. Hasil dan Pembahasan

Tata Cara dan Analisis Pemberian Informasi Pemadaman Listrik Dan Pembayaran Kompensasi Kepada Konsumen Oleh PT.PLN (Persero) Berdasarkan Hukum Positif

Berikut adalah penelitian mengenai tata cara dan analisis pemberian informasi pemadaman listrik dan pembayaran kompensasi oleh PT. PLN (Persero) berdasarkan hukum positif: Pemadaman listrik terencana dan tidak terencana merupakan bagian dari upaya pemeliharaan untuk menjaga pemasokan tenaga listrik agar terhindar dari pemadaman listrik secara total dan menjaga standar mutu tenaga listrik dari gangguan-gangguan baik yang bersifat teknis dan gangguan alam.

Pemadaman listrik terencana adalah pemadaman listrik yang diakibatkan adanya kegiatan yang telah direncanakan oleh PLN yang mengharuskan terhentinya aliran listrik PLN ke Pelanggan. Penambahan peralatan jaringan. Pemeliharaan Preventif (*Preventive Maintenance*) pembangkit, penggantian kabel konduktor (rekonduktoring) transmisi 150 kV, jaringan 20 kV dan gardu yang sudah dijadwalkan sebelumnya dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan keandalan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih fatal sedangkan pemadaman listrik yang tidak terencana adalah pemadaman listrik akibat terjadinya gangguan yang tidak direncanakan. Terganggunya suatu unit pembangkit terjadi saat gangguan pada sistem pelumasan, sistem pendingin, generator, boiler pemanas air menjadi uap. Terganggunya jaringan / transmisi listrik: Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV tersambar petir, terkena pohon roboh, tanah longsor, trafo meledak dan lain-lain, Terganggunya instalasi pelanggan karena hubung singkat, kerusakan alat-alat listrik yang dipakai atau beban lebih besar dari daya tersambung. Pemadaman yang tidak direncanakan seperti ini memang tidak diberitahukan sebelumnya karena PLN sendiri baru mengetahui pada saat terjadinya gangguan (R, 2000).

Upaya pemeliharaan tersebut merupakan kewajiban bagi setiap pemilik izin usaha penyedia tenaga listrik berdasarkan Pasal 28 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa: “Pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik wajib: (a) Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; (b) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; (c) Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan (d) Mengutamakan dan potensi dalam negeri.”

Pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik selain dalam rangka melaksanakan kewajibannya melakukan pemadaman listrik terencana dan tidak terencana, pemeliharaan itu merupakan bentuk pemenuhan

salah satu hak konsumen yang diatur dalam Pasal 29 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa: “(1) Konsumen berhak untuk: (a) Mendapat pelayanan yang baik; (b) Mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik; (c) Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar; (d) Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan listrik; dan (e) Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.”

Dalam pelaksanaannya pemeliharaan tenaga listrik yang dilakukan baik dengan cara pemadaman listrik yang terencana atau yang tidak terencana selalu menimbulkan kerugian pada konsumen karena terdapat beberapa pekerjaan konsumen yang dalam sehari-hari sangat mutlak membutuhkan tenaga listrik, namun bagaimanapun pemeliharaan terhadap perangkat-perangkat penunjang penyedia tenaga listrik oleh pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik yang dalam pelaksanaannya diharuskan melakukan pemadaman listrik juga sangat penting untuk menghindari kerusakan pada perangkat yang disinyalir akan menyebabkan pemadaman listrik secara total dan kerugian kepada konsumen dinilai akan menjadi lebih besar. Setiap pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik diizinkan untuk melakukan pemadaman listrik yang bersifat sementara dengan alasan-alasan tertentu berdasarkan Pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“(2) Dalam hal tertentu pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat menghentikan sementara penyediaan tenaga listrik, apabila: (a) Diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan; (b) Terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik; (c) Terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau (d) Untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Salah satu upaya untuk mengatasi kerugian konsumen akibat pemadaman listrik adalah dengan memberi informasi waktu terkait pelaksanaan pemadaman listrik, karena dengan pemberian informasi ini konsumen tenaga listrik sebelum dilakukannya pemadaman listrik akan melakukan berbagai persiapan seperti pengisian daya penuh baterai barang-barang elektronik, menyediakan *stabilizer* listrik agar menjaga tegangan arus listrik tetap stabil demi mencegah terjadinya kerusakan barang-barang elektronik, menyediakan *generator set (genset)* maupun alternatif lain yang dapat menjadi alat pembangkit listrik cadangan yang dapat digunakan ketika pemadaman tersebut berlangsung (Asikin, 2012b).

Ketentuan mengenai tata cara pemberian informasi waktu pemadaman listrik tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, namun diatur dalam Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai peraturan pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Tata cara pemberian informasi pemadaman listrik berdasarkan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah:

“(3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus memberitahukan pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf a kepada konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.” Pemberitahuan informasi pemadaman listrik kepada konsumen 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan hanya terbatas pada pemadaman listrik yang bersifat terencana. Setiap penyedia tenaga listrik adakalanya tidak memberitahukan informasi tersebut kepada konsumen apabila pemadaman listrik terjadi diluar perencanaan atau pemadaman listrik tidak terencana yang biasanya disebabkan oleh gangguan alam. Pemberian kompensasi atau ganti rugi oleh PLN kepada konsumen hanya terbatas pada pemadaman listrik yang disebabkan oleh kelalaian petugas penyedia usaha tenaga listrik (Asikin, 2012a). Bentuk dari kompensasi atau ganti rugi dari PLN berbentuk pengurangan tagihan listrik, nominal dari pengurangan tersebut berbeda terhadap konsumen dengan tarif subsidi dan tarif nonsubsidi. Besaran pengurangan tagihan listrik diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Ketentuan kompensasi tersebut adalah:

“(2) Pengurangan tagihan listrik kepada Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar: (a) 35% (tiga puluh lima persen) dari biaya beban atau rekening minimum untuk Konsumen pada golongan tarif yang dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tarif adjustment*); atau (b) 20% (dua puluh

persen) dari biaya beban atau rekening minimum untuk Konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tarif adjustment*).

Berbagai peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemberian informasi pemadaman listrik yang diuraikan diatas menggambarkan bahwa tidak adanya kewajiban yang diberikan oleh negara kepada penyedia listrik untuk memberi informasi yang kompherensif mengenai pemadaman listrik seperti mengenai lama waktu pemadaman dan penyebab dari pemadaman listrik. Tidak adanya kewajiban tersebut membuat konsumen berada dalam posisi sulit untuk menuntut ganti rugi karena konsumen tidak mengetahui apakah pemadaman listrik yang dialaminya disebabkan oleh kelalaian petugas PLN atau bencana alam. Selain itu PT. PLN juga dapat merekayasa informasi penyebab pemadaman listrik untuk menghindari gugatan ganti rugi dari konsumen. Dan tidak ada ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dalam hal PT. PLN tidak memberikan informasi pemadaman listrik yang disebabkan oleh kelalaian petugas PLN kepada konsumen.

Permasalahan lain dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi pemenuhan hak konsumen yang dilakukan oleh PT.PLN kepada konsumen dengan studi kasus di PLN Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara penulis dengan petugas PLN Kota Cimahi bahwa secara umum pemadaman listrik yang terjadi di Kota Cimahi oleh PT. PLN diakibatkan oleh beberapa sebab, baik karena pemeliharaan gardu atau instalasi lain ataupun karena kondisi alam yang tidak dapat diprediksi seperti yang diutarakan oleh Irfan Maulana selaku Staf Teknik di PLN Kota Cimahi:

“Pemadaman listrik yang terjadi di Kota Cimahi itu bisa disebabkan oleh 2 (dua) hal, yang pertama adalah pemadaman akibat pemeliharaan atau pemadaman yang sifatnya preventif terhadap kerusakan instalasi listrik dan pemadaman akibat situasi yang di luar kendali kami seperti bencana alam, cuaca ekstrem, atau kerusakan instalasi atau material listrik.”

Pemadaman listrik akibat pemeliharaan dan akibat situasi diluar kendali PLN Kota Cimahi merupakan bentuk dari pemadaman listrik terencana dan pemadaman listrik yang tidak terencana. Pemadaman listrik terencana dilakukan dengan intensitas yang terjadwal untuk menghindari kerusakan instalasi listrik, dan pemadaman listrik yang diakibatkan oleh bencana alam, atau cuaca ekstrem tidak dapat diprediksi. Pemadaman listrik yang terencana dan tidak terencana tidak akan menimbulkan hak kompensasi atau ganti rugi oleh konsumen terhadap PT. PLN (Persero). Selain pemadaman listrik terencana dan pemadaman listrik yang tidak terencana akibat alam, pada kenyataannya terdapat pula pemadaman listrik yang disebabkan oleh kelalaian petugas PLN. Pemadaman yang diakibatkan oleh kelalaian petugas tersebut akan menimbulkan hak kompensasi kepada konsumen. Hal tersebut diutarakan oleh Irfan Maulana selaku Staf

Teknik di PLN Kota Cimahi yaitu: “Selain pemadaman listrik akibat pemeliharaan instalasi listrik dan bencana alam, pemadaman listrik juga bisa terjadi akibat kelalaian dari petugas kami, misalnya jika ada perbaikan instalasi yang tidak harus dilakukan pemadaman listrik namun dalam pelaksanaannya petugas lalai sehingga terjadinya pemadaman listrik yang tidak terencana dan pemadaman yang diakibatkan oleh kelalaian seperti itu akan menimbulkan hak kompensasi kepada konsumen, namun di Kota Cimahi ini kejadian tersebut belum pernah terjadi.”

Pemberian kompensasi atau ganti rugi karena pemadaman listrik oleh PLN tersebut merupakan amanah dari Pasal 29 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Terkait Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero). Bentuk dan besaran kompensasi atau ganti rugi yang dilakukan oleh PT.PLN Kota Cimahi itu diungkapkan oleh Irfan Maulana, selaku Staf Teknik PLN Kota Cimahi yaitu: “Pemberian kompensasi atau ganti rugi akibat pemadaman listrik itu dilakukan jika pemadaman listriknya diakibatkan oleh kelalaian petugas kami, kompensasi atau ganti rugi tersebut dilakukan dengan bentuk pengurangan tagihan listrik sebesar 35% (tiga puluh lima persen) bagi konsumen yang tarifnya nonsubsidi dan 20% (dua puluh persen) untuk konsumen yang mempunyai tarif subsidi.”

Pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN Kota Cimahi disertai dengan pemberian informasi mengenai pemadaman listrik kepada konsumen. Pemberian informasi pemadaman listrik oleh PLN Kota Cimahi dilakukan untuk memberi persiapan kepada konsumen agar dapat memaksimalkan sumber energi selain listrik atau mengisi daya barang elektronik sebelum pemadaman listrik terjadi agar kerugian akibat pemadaman listrik yang dialami oleh konsumen bisa ditekan. Pemberian informasi pemadaman listrik oleh

PT.PLN Cimahi dilakukan dengan beberapa cara atau media seperti yang masih diutarakan oleh Irfan Maulana selaku Staf Teknik di PLN Kota Cimahi yaitu:

“Pemberian informasi kepada konsumen itu diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kami diwajibkan memberi informasi 24 (dua puluh empat) jam sebelum pemadaman listrik dilakukan. Pemberian informasi kami lakukan dengan berbagai cara, cara pertama adalah pemberian surat pemadaman listrik ke kantor Kepala Desa atau ke Kelurahan yang terkena dampak dan nanti mereka yang menginfokan lebih lanjut ke masyarakat mengenai pemadaman listrik. Cara kedua adalah dengan menggunakan media sosial seperti Instagram dan Facebook mengenai waktu dan lokasi pemadaman listrik.”

Permasalahan yang timbul berdasarkan hasil wawancara tersebut adalah keterangan petugas PLN yang menyatakan tidak pernah adanya gugatan ganti rugi akibat pemadaman listrik oleh konsumen pelanggan listrik di Kota Cimahi kepada PLN Kota Cimahi. Data tersebut adalah bukti bahwa konsumen pelanggan listrik dalam posisi sulit untuk mendapatkan hak ganti rugi karena dapat diduga bahwa konsumen tidak mengetahui haknya untuk mendapatkan ganti rugi dan tidak mengetahui mengenai penyebab dari setiap pemadaman listrik yang dialami olehnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat sebuah fenomena bahwa aktivitas ekonomi dan pelaksanaan birokrasi pemerintahan di zaman modern yang diikuti dengan perkembangan teknologi membuat kebutuhan akan sumber tenaga listrik sangat besar di masyarakat.

Terdapat permasalahan berupa pemadaman listrik yang tidak disertai dengan pemberian informasi kepada masyarakat terkait pemadaman listrik yang komprehensif mengenai waktu dan penyebab pemadaman listrik yang dilakukan oleh pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik dalam hal ini PT.PLN (Persero).

Terdapat permasalahan lain berupa tidak adanya kewajiban penyedia tenaga listrik untuk memberikan informasi komprehensif mengenai pemadaman listrik kepada konsumen pelanggan listrik berdasarkan undang-undang serta tidak adanya ancaman pidana untuk penyedia tenaga listrik jika tidak melakukan pemberian informasi pemadaman listrik yang tidak disebabkan oleh bencana alam.

Terdapat permasalahan lain berupa posisi konsumen yang sulit untuk mendapatkan haknya dalam mendapatkan ganti rugi akibat pemadaman listrik yang disebabkan oleh kelalaian petugas PLN dikarenakan konsumen sangat sulit untuk mendapatkan informasi mengenai penyebab dari pemadaman listrik.

Daftar Pustaka

Asikin, Z. (2012a). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Asikin, Z. (2012b). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Kristianti, C. S. T. (2012). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafindo.

Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: Universitas Atma Jaya Press.

R, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Shofie, Y. (2008). *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sidharta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.

Sudaryatmo. (2004). *Memahami Hak dan Kewajiban Anda Sebagai Konsumen Listrik*. Yogyakarta: YKLI.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.

Zulham. (2003). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.